



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 41 Tahun 2017

Seri E Nomor 32

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 41 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

**Nomor 41 Tahun 2017
Seri E
Tanggal 15 Agustus 2017**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 41 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 25 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331);

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5815);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
5. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah.
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
8. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Perbankan yang diklasifikasikan berdasarkan modal inti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. BPR berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat BPRKU adalah pengelompokan BPR berdasarkan kegiatan usaha BPR yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki yaitu:
 - a. BPRKU 1 adalah BPR dengan modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - b. BPRKU 2 adalah BPR dengan modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - c. BPRKU 3 adalah BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
10. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor yang selanjutnya disebut Bank Kota Bogor adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan.
11. Kantor Cabang adalah kantor Bank Kota Bogor yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank Kota Bogor yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas di Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
12. Kantor Kas yaitu kantor Bank Kota Bogor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas di Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
13. Kegiatan Pelayanan Kas yaitu kegiatan kas keliling, *payment point*, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *automated teller machine* dan/atau kartu debit.
14. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung, *mobile phone* atau kantor Bank Kota Bogor nonpermanen, tidak termasuk kegiatan promosi.

15. *Payment Point* yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara Bank Kota Bogor dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai, dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
16. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank Kota Bogor.
17. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat dengan PSP adalah Wali Kota.
18. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Kota Bogor.
19. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perusahaan Daerah.
20. Pengawas Independen adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak *independen*.
21. Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Kota Bogor, antara lain pemimpin Kantor Cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.
22. Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
23. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
24. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR Bank Kota Bogor.

25. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang *independen* dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
26. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern Bank Kota Bogor.
27. Lembaga Sertifikasi Profesi yaitu lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau instansi lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga *independen* yang dibentuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Badan ini bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi.
29. Pegawai adalah pegawai pada Bank Kota Bogor yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan Direksi.
30. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan isteri/suami dan anak.
31. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala Gaji Pegawai pada Bank Kota Bogor.
32. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
33. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB II KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan Bank Kota Bogor adalah:

- a. penghimpunan dana dalam bentuk:

1. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 2. pinjaman yang diterima;
- b. penyaluran dana;
- c. penempatan dana dalam bentuk:
1. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
 2. deposito berjangka, dan/atau tabungan pada Bank Kota Bogor dan bank pembiayaan rakyat syariah;
 3. Sertifikat Bank Indonesia;
- d. kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- e. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha Bank Kota Bogor dalam bentuk:
1. kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
 2. penyediaan layanan *Electronic Banking*;
 3. layanan pembayaran gaji bagi nasabah Bank Kota Bogor;
 4. kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
 5. kegiatan sebagai penerbit Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM),
 6. kegiatan sebagai penerbit Kartu Debit,
 7. kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik dan kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain;
 8. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum;

9. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk Bank Kota Bogor; dan
10. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak.

Pasal 3

- (1) Bank Kota Bogor wajib melakukan Kegiatan Usaha sesuai dengan kelompok BPRKU.
- (2) Kegiatan Usaha Bank Kota Bogor sesuai dengan kelompok BPRKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. BPRKU 1:
 1. penghimpunan dana dalam bentuk:
 - a) simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan
 - b) pinjaman yang diterima;
 2. penyaluran dana;
 3. penempatan dana dalam bentuk:
 - a) giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
 - b) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada Bank Kota Bogor dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
 - c) Sertifikat Bank Indonesia;
 4. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha Bank Kota Bogor dalam bentuk:
 - a) kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
 - b) layanan pembayaran gaji bagi nasabah Bank Kota Bogor;

- c) kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
 - d) kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain;
 - e) pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank Kota Bogor di bank umum;
 - f) kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk Bank Kota Bogor;
 - g) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak; dan
 - h) kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM, bagi BPRKU 1 yang memiliki modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- b. BPRKU 2:
- 1. kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 1;
 - 2. kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
 - 3. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha Bank Kota Bogor dalam bentuk:
 - a) kegiatan sebagai penerbit Kartu Debit; dan
 - b) kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik;
- c. BPRKU 3:
- 1. kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 2; dan
 - 2. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha Bank Kota Bogor dalam bentuk:
 - a) penyediaan layanan *Electronic Banking*; dan
 - b) kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha Bank Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
 - a. penghimpunan dana dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan/atau tabungan;
 - b. kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - c. kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
 - d. penyediaan layanan *Electronic Banking*;
 - e. kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
 - f. kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM;
 - g. kegiatan sebagai penerbit Kartu Debit; dan
 - h. kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik, wajib memperoleh izin dan/atau persetujuan terlebih dahulu dari OJK dan/atau Bank Indonesia, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

- (2) Kegiatan usaha Bank Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
 - a. kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
 - b. layanan pembayaran gaji bagi nasabah Bank Kota Bogor;
 - c. kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain;
 - d. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank Kota Bogor di bank umum;
 - e. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR; dan

- f. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak, wajib dilaporkan kepada OJK.

Pasal 5

- (1) Bank Kota Bogor wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
 - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
 - d. penanganan benturan kepentingan;
 - e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - g. batas maksimum pemberian kredit;
 - h. rencana bisnis Bank Kota Bogor;
 - i. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.

BAB III ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Organ Bank Kota Bogor terdiri dari:

- a. Wali Kota selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Wali Kota selaku Wakil Daerah
sebagai Pemilik Modal

Pasal 7

Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memegang kekuasaan tertinggi dari segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kompetensi;
 - b. integritas; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Daerah yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.

- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (5) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan Bank Kota Bogor yang diselenggarakan oleh OJK.
- (6) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kompetensi kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
- (7) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
 - b. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam jabatan yang didudukinya di Lembaga Jasa Keuangan (LJK);
 - d. memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat Diploma Tiga (D3);
 - e. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - f. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan, paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Kota Bogor yang sehat.
 - h. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK;
 - i. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha Bank Kota Bogor secara sehat;
 - l. sehat jasmani dan rohani.
- (8) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi.
- (9) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan nonbank.
- (10) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada bank, perusahaan nonbank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri Bank Kota Bogor dan/atau lembaga pendidikan BPR dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Kota Bogor sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi Bank Kota Bogor.
- (11) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota atas usulan Dewan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun setelah mendapatkan persetujuan OJK dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Anggota Direksi diutamakan berasal dari Bank Kota Bogor dan tidak merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
- (2) Bank Kota Bogor mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan uji kemampuan dan kepatutan.
- (4) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Direksi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (5) Wali Kota mengangkat anggota Direksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan Wali Kota tidak mengangkat anggota Direksi, maka persetujuan OJK dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- (7) Pengangkatan anggota Direksi wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi.

Paragraf 3 Tanggung Jawab dan Tata Kelola

Pasal 11

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Kota Bogor.

- (2) Direksi wajib mengelola Bank Kota Bogor sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank Kota Bogor dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank Kota Bogor, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, OJK, dan/atau otoritas lainnya.

Pasal 12

Direksi wajib menerapkan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada setiap kegiatan usaha Bank Kota Bogor di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14:
 - a. Direksi Bank Kota Bogor yang memiliki modal inti masih kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) fungsi audit intern;
 - 2) fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) fungsi kepatuhan;
 - b. apabila Bank Kota Bogor telah memiliki modal inti sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih, maka Direksi wajib membentuk paling sedikit:
 - 1) Satuan Kerja Audit Intern;
 - 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - 3) Satuan Kerja Kepatuhan.

- (2) Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Kota Bogor.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- (2) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Bank Kota Bogor yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai Bank Kota Bogor.

Paragraf 4 Rapat Direksi

Pasal 15

- (1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

- (4) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- (5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam pengambilan keputusan rapat dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Paragraf 5 **Aspek Transparansi Direksi**

Pasal 16

Dalam rangka penerapan Tata Kelola, anggota Direksi wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan sahamnya pada Bank Kota Bogor yang bersangkutan dan perusahaan lain;
- b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank Kota Bogor.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi dilarang menggunakan Bank Kota Bogor untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Kota Bogor.
- (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Kota Bogor, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan penerapan Tata Kelola.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 18

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:

- a. lulus uji kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh OJK, sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Kota Bogor;
- b. memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
- c. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, dan/atau;
- d. memiliki pengalaman dibidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonperbankan;
- e. pendidikan minimal Diploma Tiga (D3);
- f. usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- g. mayoritas anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi; dan
- h. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Wali Kota mengajukan permohonan calon anggota Dewan Pengawas untuk memperoleh persetujuan kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung.

- (2) Wali Kota mengangkat calon Dewan Pengawas menjadi Dewan pengawas setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.

Paragraf 3

Tanggung Jawab dan Tata Kelola

Pasal 20

Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada setiap kegiatan usaha Bank Kota Bogor di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional Bank Kota Bogor.
- (4) Permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
- (5) Bila permintaan penjelasan dilakukan dalam bentuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Pasal 22

Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank Kota Bogor, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya.

Paragraf 4
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Rapat Dewan Pengawas wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Agenda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mengenai:
 - a. rencana bisnis Bank Kota Bogor;
 - b. isu-isu strategis Bank Kota Bogor;
 - c. evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
 - d. evaluasi realisasi rencana bisnis Bank Kota Bogor.
- (3) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis Bank Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.

Pasal 24

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Hasil rapat Dewan Pengawas wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- (4) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Paragraf 5
Aspek Transparansi Dewan Pengawas

Pasal 25

Dalam rangka penerapan Tata Kelola, anggota Dewan Pengawas wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Kota Bogor yang bersangkutan maupun perusahaan lain;
- b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Bank Kota Bogor; dan
- c. remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menggunakan Bank Kota Bogor untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Kota Bogor.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Kota Bogor selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Wali Kota dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Pengangkatan pegawai Bank Kota Bogor harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;

- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 28

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 29

- (1) Mantan pegawai Bank Kota Bogor yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua **Pangkat dan Golongan Ruang**

Pasal 30

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi:

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : | Gol A Ruang 1 |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : | Gol A Ruang 2 |
| c. Pegawai Dasar | : | Gol A Ruang 3 |
| d. Pegawai Dasar I | : | Gol A Ruang 4 |
| e. Pelaksana Muda | : | Gol B Ruang 1 |
| f. Pelaksana Muda I | : | Gol B Ruang 2 |
| g. Pelaksana | : | Gol B Ruang 3 |
| h. Pelaksana I | : | Gol B Ruang 4 |
| i. Staf Muda | : | Gol C Ruang 1 |
| j. Staf Muda I | : | Gol C Ruang 2 |
| k. Staf | : | Gol C Ruang 3 |
| l. Staf I | : | Gol C Ruang 4 |
| m. Staf Madya | : | Gol D Ruang 1 |
| n. Staf Madya I | : | Gol D Ruang 2 |
| o. Staf Madya Utama | : | Gol D Ruang 3 |
| p. Staf Utama | : | Gol D Ruang 4 |

Pasal 31

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut:

- a. berijasah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. berijasah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijasah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. berijasah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 32

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat reguler;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 33

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.

- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut:
 - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1(satu) tahun terakhir.

Pasal 34

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 36

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 37

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan Bank Kota Bogor; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 38

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk Bank Kota Bogor.

Pasal 39

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.

- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk BPR Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 40

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 41

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 42

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan, dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Kota Bogor.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha Bank Kota Bogor.

Pasal 43

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai Bank Kota Bogor dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji upah minimum Kota Bogor yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Bank Kota Bogor.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 44

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit, dan cuti karena halangan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan Bank Kota Bogor.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Bank Kota Bogor.
- (3) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dengan alasan kepentingan Bank Kota Bogor, tetapi dapat diberikan atau diganti dengan kompensasi uang berdasarkan kemampuan Bank Kota Bogor.

Pasal 45

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Bank Kota Bogor atau iuran pegawai Bank Kota Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan dalam tabel gaji pegawai Bank Kota Bogor.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok.

Pasal 47

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 48

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 49

- (1) Setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Pegawai yang memiliki nilai kinerja rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 50

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya yang sah.

- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik, dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 51

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Bank Kota Bogor.

Pasal 52

Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Bank Kota Bogor membayar pajak penghasilan atas beban Bank Kota Bogor.

Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan

Pasal 53

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 54

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada Bank Kota Bogor secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Bank Kota Bogor.

- (2) Direksi dapat memberikan tanda jasa berupa uang dan barang kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan Bank Kota Bogor.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan

Pasal 55

Setiap pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Bank Kota Bogor diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia Bank Kota Bogor dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan Bank Kota Bogor dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sandal secara langsung atau tidak langsung yang merugikan Bank Kota Bogor;

- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Bank Kota Bogor dan/atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia Bank Kota Bogor kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 57

- (1) Pegawai Bank Kota Bogor dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai Bank Kota Bogor sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 58

Pegawai Bank Kota Bogor diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan Bank Kota Bogor atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 59

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 60

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dan huruf b, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 61

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.

- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya dan diberikan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
- d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 63

- (1) Ketentuan kepegawaian Bank Kota Bogor ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan, serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 64

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan Bank Kota Bogor dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Bank Kota Bogor.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan umum dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas;
 - b. mengesahkan rencana bisnis Bank Kota Bogor;
 - c. mengesahkan laporan keuangan tahunan;
 - d. pembinaan umum dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan umum dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Bank Kota Bogor.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- b. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Agustus 2017

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 32 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

